



**PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
SATUAN KOMUNITAS MA'ARIF NU**



**BAB I**  
**NAMA, STATUS, FAHAM, TEMPAT, DAN WAKTU SAKO MA'ARIF NU**

**Pasal 1**

1. Organisasi ini bernama Satuan Komunitas Pramuka Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama yang selanjutnya disingkat SAKO MA'ARIF NU
2. SAKO MA'ARIF NU merupakan organisasi pendukung Gerakan Pramuka yang memiliki kesamaan agama
3. SAKO MA'ARIF NU berfaham Agama Islam Ahlussunnah Waljama'ah An Nahdliyah
4. SAKO MA'ARIF NU berkedudukan di Kwartir Nasional, Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang
5. SAKO MA'ARIF NU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor..... tanggal ..... Tahun .....
6. SAKO MA'ARIF NU didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

**Asas**

SAKO MA'ARIF NU berasaskan Pancasila.

**Pasal 3**

**Tujuan**

SAKO MA'ARIF NU bertujuan untuk membentuk setiap pramuka:

- a. agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup;
- b. memiliki keyakinan akan kebenaran aqidah ahlussunnah waljama'ah annahdliyah

**Pasal 4**

**Tugas Pokok**

SAKO MA'ARIF NU mempunyai tugas pokok memberikan wadah bagi gugus depan dilingkungan Lembaga Pendidikan Maarif Nahdatul Ulama untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi peserta didik LP. Ma'arif guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.

**Pasal 5**

**Fungsi**

SAKO MA'ARIF NU berfungsi sebagai pendorong, pengkoordinasi dan wadah kegiatan pendidikan kepramukaan.

### **BAB III SIFAT**

#### **Pasal 6**

1. SAKO MA'ARIF NU adalah organisasi pendidikan pendukung gerakan pramuka yang keanggotaannya terbatas dan mengikat bagi peserta didik di lingkungan Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama .
2. SAKO MA'ARIF NU bukan organisasi sosial-politik, bukan bagian dari salah-satu organisasi sosial-politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.

### **BAB IV PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN**

#### **Nilai, Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan Kode Kehormatan Pramuka**

#### **Pasal 7 Nilai**

1. Nilai Kepramukaan mencakup:
  - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. kecintaan pada alam dan sesama manusia;
  - c. kecintaan pada tanah air dan bangsa;
  - d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
  - e. tolong menolong;
  - f. bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
  - g. jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat;
  - h. hemat, cermat dan bersahaja;
  - i. rajin, terampil dan gembira; dan
  - j. patuh dan sukabermusyawarah.
2. Nilai Ahlussunnah Waljama'ah annahdliyah mencakup:
  - a. Moderat dan Adil (tawasut dan I'tidal)
  - b. Toleran (Tasamuh)
  - c. Keseimbangan (tawazun)
  - d. Amar Ma'ruf Nahi 'Anil Munkar

#### **Pasal 8 Prinsip Dasar Kepramukaan**

Prinsip Dasar Kepramukaan meliputi:

- a. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;
- c. peduli terhadap diri pribadinya; dan
- d. taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.

## **Pasal 9**

### **Metode Kepramukaan**

1. Metode Kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui:
  - a. pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
  - b. belajar sambil melakukan;
  - c. kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;
  - d. kegiatan yang menarik dan menantang;
  - e. kegiatan di alam terbuka;
  - f. kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;
  - g. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
  - h. satuan terpisah antara putra dan putri;
2. Dalam menjalankan Metode Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Sistem Among dan Kiasan Dasar.

## **Pasal 10**

### **Sistem Among**

1. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan Sistem Among.
2. Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.
3. Sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:
  - a. di depan menjadi teladan;
  - b. di tengah membangun kemauan; dan
  - c. di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

## **Pasal 11**

### **Kiasan Dasar**

Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa.

## **Pasal 12**

### **Kode Kehormatan Pramuka**

1. Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.
2. Kode Kehormatan Pramuka terdiri dari Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
3. Kode Kehormatan Pramuka merupakan kode etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.
4. Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.
5. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

“Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dasadarma.”
6. Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan jiwa dan jasmaninya yaitu:
  - a. Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri dari Dwisatya dan Dwidarma Pramuka;
  - b. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri dari Trisatya Pramuka Penggalang dan Dasadarma;

- c. Kode Kehormatan Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, anggota dewasa terdiri dari Trisatya dan Dasadarma

## **BAB V ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Keanggotaan**

#### **Pasal 13 Keanggotaan**

Anggota SAKO MA'ARIF NU adalah warga Nahdatul Ulama yang terdiri dari:

1. anggota biasa:
  - a. anggota muda adalah anggota SAKO MA'ARIF NU yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun disebut peserta didik.
  - b. anggota dewasa adalah anggota SAKO MA'ARIF NU yang berusia di atas 25 tahun yang terdiri dari tenaga pendidik, andalan, pengurus kwartir, pimpinan satuan komunitas pramuka, anggota gugus darma pramuka dan majelis pembimbing.
2. anggota kehormatan adalah anggota yang diangkat karena jasanya kepada SAKO MA'ARIF NU .

### **Bagian Kedua Kelembagaan**

#### **Pasal 14 Kelengkapan Organisasi**

Kelengkapan dalam SAKO MA'ARIF NU terdiri dari:

1. anggota SAKO MA'ARIF NU
2. dewan kerja SAKO MA'ARIF NU
3. pembina SAKO MA'ARIF NU
4. pimpinan SAKO MA'ARIF NU
5. majelis pembimbing;

#### **Pasal 15 Anggota SAKO MA'ARIF NU**

1. Anggota SAKO MA'ARIF NU adalah peserta didik golongan Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega yang berada dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Ma;arif NU dan atau yang mempunyai faham yang sama dengan NU.
2. Anggota SAKO MA'ARIF NU terdaftar dalam gugus depan masing-masing.

#### **Pasal 16 Satuan Organisasi**

Satuan organisasi SAKO MA'ARIF NU terdiri dari:

1. gugus depan;
2. Satuan Komunitas;

## **Pasal 17**

### **Gugus Depan**

1. Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun peserta didik yang berada dalam naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.
2. Gugus depan lengkap terdiri dari:
  - a. perindukan siaga;
  - b. pasukan penggalang;
  - c. ambalan penegak; dan
  - d. racana pandega.

## **Pasal 18**

### **Satuan Komunitas**

1. SAKO MA'ARIF NU adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan, nasional, wilayah, dan cabang.
2. SAKO MA'ARIF NU terdiri atas:
  - a. SAKO MA'ARIF NU Nasional, yang mengkoordinasikan SAKO MA'ARIF NU wilayah
  - b. SAKO MA'ARIF NU Wilayah, yang mengkoordinasikan SAKO MA'ARIF NU cabang di wilayah provinsi
  - c. SAKO MA'ARIF NU Cabang, yang mengkoordinasikan SAKO MA'ARIF NU di gugus depan

## **Pasal 19**

### **Kepengurusan SAKO MA'ARIF NU**

1. Kepengurusan SAKO MA'ARIF NU Nasional dipilih oleh pengurus wilayah secara demokratis melalui musyawarah SAKO MA'ARIF NU Nasional
2. Kepengurusan SAKO MA'ARIF NU Wilayah dipilih oleh pengurus Cabang secara demokratis melalui musyawarah SAKO MA'ARIF NU Wilayah
3. Kepengurusan SAKO MA'ARIF NU Cabang dipilih oleh pengurus Koordinator Kecamatan secara demokratis melalui musyawarah SAKO MA'ARIF NU Cabang
4. Kepengurusan Koordinator Kecamatan dipilih oleh pengurus Gugus depan secara demokratis melalui musyawarah Koordinator Kecamatan
5. Kepengurusan SAKO MA'ARIF NU tidak terikat dengan jabatan publik secara ex-officio.

## **Pasal 20**

### **Badan Kelengkapan**

1. Di setiap SAKO MA'ARIF NU dibentuk badan kelengkapan SAKO MA'ARIF NU.
2. Badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:
  - a. dewan kehormatan;
  - b. satuan pengawas internal;
  - c. dewan kerja.

## **Pasal 21**

### **Dewan Kehormatan**

1. Dewan kehormatan SAKO MA'ARIF NU adalah badan yang dibentuk oleh pengurus SAKO MA'ARIF NU di semua tingkatan dan gugus depan serta bertanggung jawab kepada ketua sako atau ketua gugus depan.
2. Dewan kehormatan SAKO MA'ARIF NU berfungsi memberi pertimbangan kepada ketua sako atau ketua gugus depan dalam pemberian anugerah, penghargaan, sanksi, dan rehabilitasi.

## **Pasal 22**

### **Satuan Pengawas Internal**

1. Satuan pengawas internal adalah badan yang dibentuk oleh sako dan bertanggungjawab kepada ketua sako.
2. Satuan pengawas internal berfungsi melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen sako.

## **Pasal 23**

### **Dewan Kerja SAKO MA'ARIF NU**

1. Dewan kerja SAKO MA'ARIF NU adalah badan yang di bentuk oleh SAKO MA'ARIF NU dan bertanggungjawab kepada satuan.
2. Dewan kerja Sako terdiri dari perwakilan pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayahnya.
3. Dewan kerja Sako berfungsi sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan dan bertugas membantu pimpinan SAKO MA'ARIF NU dalam mengelola kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega.
4. Dewan Kerja SAKO MA'ARIF NU terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota yang berasal dari anggota SAKO MA'ARIF NU dan dipilih oleh anggota SAKO MA'ARIF NU melalui Musyawarah SAKO MA'ARIF NU.
5. Pada hakekatnya fungsi Dewan Kerja SAKO MA'ARIF NU sama seperti Dewan Kerja.
6. Masa bakti Dewan Kerja SAKO MA'ARIF NU sama dengan masa bakti SAKO MA'ARIF NU yang bersangkutan.

## **Pasal 24**

### **Majelis Pembimbing**

1. Pada setiap gugus depan dan SAKO MA'ARIF NU dibentuk majelis pembimbing.
2. Majelis pembimbing bertugas memberikan bimbingan moral dan organisatoris serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
3. Majelis pembimbing terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pengurus NU;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. tokoh pramuka.
4.
  - a. Majelis Pembimbing Nasional diketuai oleh Ketua Umum PBNU.
  - b. Majelis pembimbing Wilayah diketuai oleh ketua PWNU.
  - c. Majelis pembimbing Cabang diketuai oleh ketua PCNU.
  - d. Majelis pembimbing Koordinator Kecamatan diketuai oleh ketua MWCNU.
  - e. Majelis pembimbing gugus depan diketuai oleh seorang kepala sekolah/madrasah.
5. Pelaksana tugas ketua majelis pembimbing SAKO MA'ARIF NU adalah Ketua LP Ma'arif NU.

## **BAB VI**

### **MUSYAWARAH**

## **Pasal 25**

1. Musyawarah SAKO MA'ARIF NU adalah forum tertinggi dalam Sako Maarif NU.
2. Musyawarah SAKO MA'ARIF NU di tingkat nasional diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
3. Musyawarah SAKO MA'ARIF NU di tingkat wilayah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.

4. Musyawarah SAKO MA'ARIF NU di tingkat cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
5. Musyawarah SAKO MA'ARIF NU di tingkat koordinator kecamatan diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.
6. Musyawarah Gugus Depan di tingkat gugus depan diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.

#### **Pasal 26**

##### **Hal-hal Luar Biasa dan Mendesak**

1. Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, SAKO MA'ARIF NU dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa.
2. Dalam menghadapi hal-hal yang mendesak, SAKO MA'ARIF NU dapat meminta persetujuan secara tertulis kepada SAKO MA'ARIF NU di bawahnya setelah berkonsultasi dengan majelis pembimbing.
3. Persetujuan secara tertulis tersebut diterima jika memenuhi 50% ditambah 1 dari jumlah suara.

#### **BAB VII**

#### **ATRIBUT**

Sako Maarif NU memiliki atribut berupa:

- a. lambang;
- b. bendera;
- c. himne pramuka;
- d. mars;
- e. pakaian seragam yang sesuai dengan SK Kwarnas no. 174 tahun 2012.

#### **Pasal 27**

##### **Atribut**

Atribut SAKO MA'ARIF NU disahkan oleh kwartir Nasional.

#### **Pasal 28**

##### **Lambang**

1. Lambang SAKO MA'ARIF NU berbentuk segi lima beraturan dengan panjang sisi masing-masing 5 cm.
2. Isi lambang SAKO MA'ARIF NU terdiri atas :
  - a. Satu siluet tunas kelapa berwarna kuning emas
  - b. 9 bintang berwarna kuning
  - c. Segilima
  - d. Tali melingkar
  - e. Tulisan SAKO MA'ARIF NU
  - f. Pita putih " SAKO MA'ARIF NU"
  - g. Arti Makna 7 cm Bermakna sebuah harapan agar semua harapan selalu mendapat Pertolongan dari yang Maha Kuasa
  - h. Bintang 9 ( Sembilan) Bermakna Rasul, sahabat khulafaurrosidin dan Mazdhab empat, juga dapat merujuk pada wali songo penyebar agama di tanah Jawa
  - i. Segi 5 Bermakna landasan pramuka adalah Rukun Islam dan Pancasila
  - j. Tali dengan disimpul seperti angka 8, melambangkan jalinan persaudaraan antar pramuka dan sesama manusia, disimpul seperti 8 (delapan) melambangkan arah mata angin yang dimaksud adalah satuan komunitas pramuka ma,arif harus tahu arah dan tujuan.
  - k. Kuning Emas Bermakna sebuah Kemulyaan dan kemurnian baik dalam berfikir, berkata dan berbuat



- l. Kuning Bermakna pada ingatan, imajinasi logis, energi sosial, kerjasama, kebahagiaan, kegembiraan, kehangatan, loyalitas, tekanan mental, persepsi, pemahaman, kebijaksanaan dalm berakidah Ahlussunnah annahdliyah
- m. Hitam Bermakna pada sebuah keteguhan dalam berpendirian untuk mempertahankan aqidah.
- n. Hijau Bermakna pada sebuah kesuburan, kedamaian dan keihlasan dalam beramal dan beribadah
- o. Putih Bermakna kesucian, ketulusan dan keridhoan dalam segala tindakan
- p. Ungu adalah melambangkan kebijaksanaan, rasa hormat, dan wibawa. juga dapat dengan mudah menarik perhatian orang. Selalu optimis, dalam menghadapi masa depan tidak pernah ragu-ragu, apa yang dikerjakan adalah yang terbaik.

### **Pasal 29**

#### **Bendera**

1. Bendera Sako Maarif NU berbentuk empat persegi panjang berukuran tiga banding dua.
2. Isi bendera terdiri dari:
  - a. Lambang Sako Maarif NU
  - b. Tulisan SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU berwarna putih
3. Ukuran bendera Sako Maarif NU adalah:
  - a. Tingkat daerah, 150 cm x 225 cm
  - b. Tingkat cabang, 90 cm x 135 cm
  - c. Tingkat ranting 60 cm x 90 cm
4. warna dasar adalah hijau dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, di atas dan di bawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis merah sepanjang "panjang bendera" dan di sisi tiang terdapat garis merah sepanjang "lebar bendera".

### **Pasal 30**

#### **Himne dan Mars**

1. Himne Pramuka adalah lagu Satya Darma Pramuka.
2. Mars SAKO MA'ARIF NU adalah lagu ..... yang diciptakan oleh ..... ( Dilombakan )

### **Pasal 31**

#### **Pakaian Seragam**

Anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam sesuai dengan SK Kwarnas beserta tanda - tandanya dan badge SAKO MA'ARIF NU.

## **BAB VIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Setiap peserta didik berhak:

1. mengikuti pendidikan kepramukaan;
2. menggunakan atribut pramuka;
3. menggunakan atribut SAKO MA'ARIF NU;

### **Pasal 32**

#### **Hak Peserta Didik**

1. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan
2. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan.

**Pasal 33**  
**Kewajiban Peserta Didik**

Setiap peserta didik berkewajiban:

1. melaksanakan kode kehormatan pramuka;
2. menjunjung tinggi nilai-nilai aswaja;
3. menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan
4. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.

**Pasal 34**  
**Hak Orangtua Peserta Didik**

Orang tua peserta didik berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.

**Pasal 35**  
**Kewajiban Orangtua Peserta Didik**

Orangtua peserta didik berkewajiban untuk:

- a. membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan
- b. membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.

**Pasal 36**  
**Hak Masyarakat**

Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.

**BAB IX**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

Keuangan Sako Maarif NU diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. bantuan majelis pembimbing;
- c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;

**Pasal 37**  
**Keuangan**

- a. bantuan Pemerintah pusat/daerah melalui APBN/APBD setiap tahunnya;
- b. sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka; dan
- c. usaha dana, badan usaha yang dimiliki SAKO MA'ARIF NU.

**Pasal 38**  
**Kekayaan**

1. Kekayaan SAKO MA'ARIF NU terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak serta hak milik intelektual.

2. Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus sako dan mendapat persetujuan dari majelis pembimbing.
3. Pengalihan kekayaan/aset SAKO MA'ARIF NU yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus SAKO MA'ARIF NU dengan persetujuan ketua majelis pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja.

## **BAB X PEMBUBARAN**

### **Pasal 39**

- a. SAKO MA'ARIF NU hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Sako Maarif NU
- b. Musyawarah Nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari jumlah SAKO MA'ARIF wilayah
- c. Musyawarah Nasional untuk membicarakan usul pembubaran SAKO MA'ARIF NU dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari jumlah SAKO MA'ARIF wilayah.
- d. Usul pembubaran SAKO MA'ARIF NU diterima oleh musyawarah Nasional jika disetujui dengan suara bulat.
- e. Jika SAKO MA'ARIF NU dibubarkan, maka cara penyelesaian kekayaan milik SAKO MA'ARIF NU ditetapkan oleh musyawarah Nasional yang memutuskan pembubaran itu.

## **BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 40**

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Satuan Komunitas Pramuka Maarif NU ini terdapat pada AD & ART Gerakan Pramuka dari hasil Musyawarah Nasional.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 41**

Petunjuk penyelenggaraan Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU ini ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional SAKO MA'ARIF NU yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 1 November 2015.

---

**LAMPIRAN**  
**PETUNJUK PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA'ARIF NU**

---

**1. LAMBANG SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA'ARIF NU**



**2. BENDERA SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA'ARIF NU**



### 3. TANDA JABATAN PENGURUS SAKO MAARIF NU



WARNA EMAS UNTUK PENGURUS SAKO MAARIF NASIONAL


WARNA MERAH UNTUK PENGURUS SAKO MAARIF WILAYAH

WARNA HIJAU UNTUK PENGURUS SAKO MAARIF CABANG

WARNA BIRU LAUT UNTUK DEWAN KERJA SAKO

#### 4. CONTOH STEMPEL SAKO MAARIF NU

##### GAMBAR STEMPEL PIMPINAN SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MAARIF NU



<http://kanam21.wordpress.com>